



**KEDUDUKAN DAN FUNGSI DATA ELEKTRONIK
DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Disusun Oleh:

RAENI FATMAWATI

NIM.11010115120112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2019



**KEDUDUKAN DAN FUNGSI DATA ELEKTRONIK
DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

Disusun Oleh:

RAENI FATMAWATI

NIM.11010115120112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI DATA ELEKTRONIK
DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

RAENI FATMAWATI

NIM 11010115120112

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan di setujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003



Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP 196005281988031001

HALAMAN PENGUJIAN

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI DATA ELEKTRONIK
DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

RAENI FATMAWATI

NIM.11010115120112

Telah diajukan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 21 Maret 2019

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP. 198310312009122003

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP. 196005281988031001

Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum.
NIP. 196603201992031001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui,
Ketua Program S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Maret 2019



Raeni Fatmawati
11010115120112

MOTTO

MAN JADDA WAJADA
(Siapa Yang Bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil).

MAN SHOBARO ZHOFIRO
(Siapa yang bersabar akan beruntung).

Opportunities don't happen. You create them.
(Chris Grosser)

Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.
(Q.S Ar-Rum: 60)

Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya
kemudahan dalam urusannya.
(Q.S At-Talaq: 4)


Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat.
(Q.S Al-Baqarah: 45)

Dan tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas (pertolongan) Allah.
(Q.S Huud: 88)

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Allah SWT,
- Nabi Muhammad SAW,
- Kedua orang tua tercinta Sukirman dan Umi Fatimah,
- Kakak tercinta Almh. Eka Neni Susanti,
- Seluruh keluarga besar penulis,
- Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum atau Skripsi dengan judul “**Kedudukan dan Fungsi Data Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Di Indonesia**”.

Penulisan Hukum ini merupakan tugas dan syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak Penulisan Hukum ini tidak akan selesai dengan baik, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta Pembantu Rektor.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang beserta Pembantu Dekan.
3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih banyak atas bantuan, bimbingan, arahan, waktu, tenaga, serta

ilmu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih banyak atas bantuan, bimbingan, waktu, tenaga, serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Ibu Sekar Anggun Gading P, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberi bimbingan dan arahan kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Bapak Dr. Bambang Dwi Baskoro, S.H., M.Hum.. selaku Dosen Penguji penulis yang telah membantu dan memberi arahan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
8. Seluruh Staf Pengajar di Universitas Diponegoro khususnya di lingkungan Fakultas Hukum dan Bagian Acara, yang telah membantu menunjang proses belajar di Fakultas Hukum.
9. Kedua orang tua tercinta bapak Sukirman dan ibu Umi Fatimah, yang selalu menjadi penyemangat, selalu memberi kasih sayang serta doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis selama ini.
10. Kakak tercinta, almarhumah Eka Neni Susanti, yang telah menjadi panutan penulis.
11. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, doa, serta pelajaran diluar perkuliahan.

12. *Best Partner*, Riyan Rifa'i, yang telah dengan setia dan sabar menemani, memberikan semangat, kasih sayang serta doa untuk penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
13. Mutiara Ayu Puspitasari, Amoghasiddi Dewi A. dan Ricki Pratama, Sahabat penulis yang selalu memberikan semangat, bantuan serta doa dan kerusuhan untuk penulis, hehe.
14. Sahabat "Kamvang", Mutiara Ayu Puspitasari, Ricki Pratama, Maulida Rosyana, Nadya Yunisah, Qoidatur Riskiyah, Nella Istiqomah, Natalia Nababan, Jaka Sena Prakasa, Niko Karuniawan, Fitra Qurota, dan Sayyid Abyan, teman-teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan, terimakasih atas semangat dan do yang diberikan.
15. Teman-teman KKN TIM II, Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang yang telah menjadi teman berbagi cerita selama 42 hari. Terimakasih untuk pengalaman yang luar biasa.
16. Seluruh keluarga besar dan Teman-teman dari LPM Gema Keadilan FH UNDIP yang telah memberikan pengalaman dalam berorganisasi, serta bantuan yang diberikan kepada penulis.
17. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan dan juga penyusunan Penulisan Hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari Penulisan Hukum ini oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk

menyempurnakan Penulisan Hukum ini. Akhir kata semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua yang membacanya.

Semarang, 21 Maret 2019

penulis

Raeni Fatmawati



ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DATA ELEKTRONIK DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA

Perkembangan teknologi informasi dan elektronik membawa pengaruh terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu masuknya data elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan dan fungsi data elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia, serta bagaimana prospek data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan.

Pembuktian dengan Alat bukti elektronik merupakan suatu proses pembuktian dengan alat bukti menggunakan elektronik atau dokumen elektronik dalam persidangan. Kedudukan alat bukti data elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana dapat dilihat dari Pasal 5 ayat (1) UU ITE yaitu sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, dan perluasan dari alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Fungsi dari alat bukti elektronik yaitu untuk mengungkapkan kebenaran materiil mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat di masyarakat. Prospek data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian yaitu dapat mengungkapkan suatu fakta yang terjadi.

Kata Kunci : Alat Bukti Data Elektronik, Kedudukan Data Elektronik, Fungsi Data Elektronik, Prospek Data Elektronik .

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Data elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana.....	13
a. Pengertian data elektronik.....	13
b. Pengertian alat bukti elektronik	15
c. Pengaturan mengenai data elektronik sebagai alat bukti.....	18
d. Macam-Macam Alat Bukti Elektronik.....	18
B. Penyelesaian perkara pidana di Indonesia	22
C. Pembuktian dalam perkara pidana.....	23

a.	Pengertian pembuktian.....	23
b.	Tujuan dan kegunaan pembuktian.....	26
c.	Teori pembuktian.....	27
D.	Alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana	31
a.	Pengertian alat bukti.....	31
b.	Alat-alat bukti.....	32
BAB III	34
METODE PENELITIAN	34
A.	Metode pendekatan	35
B.	Spesifikasi Penelitian.....	36
C.	Metode Pengumpulan Data.....	36
D.	Metode Analisis Data	37
E.	Metode Penyajian Data	37
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A.	Kedudukan dan Fungsi Data Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia.....	39
A. 1	Kedudukan Data Elektronik Dalam Proses Pembuktian	50
A. 2	Fungsi data elektronik dalam proses pembuktian perkara pidana.....	58
B.	Prospek data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian untuk masa mendatang.....	67
B. 1	Prospek data elektronik sebagai alat bukti dilihat dari substansi hukum	69
B. 2	Prospek data elektronik sebagai alat bukti dilihat dari struktur hukum	73

B. 3	Prospek data elektronik sebagai alat bukti dilihat dari budaya hukum	77
BAB V		81
PENUTUP		81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		84

